



**PUTUSAN**

Nomor 50/Pid.B/2016/PN Pdp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROBBY SAPUTRA bin HASAN BASRI**  
**panggilan ROBBY;**
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun/ 13 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Panyalaian Nagari Panyalaian  
Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 50/Pen.Pid/2016/PN Pdp tanggal 25 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pen.Pid/2016/PN Pdp tanggal 26 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Robby Saputra bin Hasan Basri panggilan Robby bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai kaos oblong warna hitam lengan pendek merk N.Y.C Collection; Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terhadap permohonan Terdakwa serta Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa terdakwa Robby Saputra bin Hasan Basri panggilan Robby pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2016 bertempat di Pasar Sayur Jalan Pasar Lingkar Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, mengambil barang sesuatu berupa uang lebih kurang Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) didalam kantong assoy kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Nelli Effita panggilan Nel berjalan ke kedainya, saksi Nelli Effita Nel panggilan diberhentikan oleh Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa dan saksi Nelli Effita panggilan Nel telah saling kenal karena Terdakwa bekerja sebagai anggota PAM Swakarsa Pasar Sayur Kota Padang Panjang dan mengatakan "minta sewa kadai Nina baeko" (minta sewa kedai Nina nanti) kemudian saksi Nelli Effita panggilan Nel jawab 'Iyo' (iya) selanjutnya Terdakwa mengatakan minta dua bulan sekali tetapi saksi Nelli Effita panggilan Nel hanya diam saja dan langsung berjalan kekedai miliknya. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang bersama dengan Zufar panggilan Gam ke kedai milik saksi Nelli Effita panggilan Nel dan bertemu dengan saksi Nelli Effita panggilan Nel kemudian mengatakan "kecek uda ambiaklah sewa kadai lai" (kata uda ambillah sewa kedai lagi) dan saksi Nelli Effita Pgl Nel menjawab jadihlah (iyalah), saksi Nelli Effita panggilan Nel beranggapan bahwa maksud kata-kata Terdakwa tersebut merupakan perintah dari saksi Pak Anggip selaku pemilik kedai di Pasar sayur sehingga saksi Nelli Effita panggilan Nel langsung memungut sewa kedai ke pedagang pasar sayur dan diikuti oleh Terdakwa dan Zufar panggilan Gam. Kemudian setelah uang sewa kedai terkumpul sebanyak lebih kurang Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) di dalam kantong plastik warna biru yang dipegang oleh saksi Nelli Effita panggilan Nel, Kemudian Terdakwa menarik dan mengambil kantong berisi uang tersebut dengan tangan kanan lalu memasukkan ke dalam bajunya serta langsung membawa pergi uang tersebut ke arah Pos Pam Swakarsa. Mengetahui hal tersebut saksi Nelli Effita panggilan Nel mengatakan "kama ang baik pitih tu pitih alun baetong lai" (kemana kamu bawa uang itu, belum dihitung), setelah melihat Terdakwa berjalan cepat tersebut saksi Nelli Effita panggilan Nel menyuruh anaknya untuk menunggu kedai karena saksi Nelli Effita panggilan Nel ingin mencari Terdakwa. Namun saksi Nelli Effita panggilan Nel tidak menemukan terdakwa dan mencoba menghubungi lewat handpone tapi tidak diangkat selanjutnya saksi Nelli Effita panggilan Nel pergi ke rumah saksi Anggip dan mengatakan kepada saksi Anggip bahwa uang sewa kedai dilarikan Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil uang dari tangan saksi Nelli Effita panggilan Nel tanpa izin tersebut saksi Nelli Effita panggilan Nel mengalami kerugian lebih kurang Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau



Kedua:

Bahwa terdakwa Robby Saputra bin Hasan Basri panggilan Robby pada hari Jum`at tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2016 bertempat di Pasar Sayur Jalan Pasar Lingkar Kelurahan Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yakni uang lebih kurang Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Nelli Effita panggilan Nel berjalan kekedainya, saksi Nelli Effita panggilan Nel diberhentikan oleh Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa dan saksi Nelli Effita panggilan Nel telah saling kenal karena Terdakwa bekerja sebagai anggota PAM Swakarsa Pasar Sayur Kota Padang Panjang dan mengatakan "minta sewa kadei Nina baeko" (minta sewa kedai Nina nanti) kemudian saksi Nelli Effita panggilan Nel jawab 'Iyo" (iya) selanjutnya Terdakwa mengatakan minta dua bulan sekali tetapi saksi Nelli Effita panggilan Nel hanya diam saja dan langsung berjalan kekedai miliknya. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang bersama dengan Zulfar panggilan Gam ke kedai milik saksi Nelli Effita panggilan Nel dan bertemu dengan saksi Nelli Effita panggilan Nel kemudian mengatakan "kecek uda ambiaklah sewa kadei lai" (kata uda ambillah sewa kedai lagi) dan saksi Nelli Effita panggilan Nel menjawab jadihlah (iyalah), saksi Nelli Effita panggilan Nel beranggapan bahwa maksud kata-kata Terdakwa tersebut merupakan perintah dari saksi Pak Anggip selaku pemilik kedai di Pasar sayur sehingga saksi Nelli Effita panggilan Nel langsung memungut sewa kedai ke pedagang pasar sayur dan diikuti oleh Terdakwa dan Zulfar panggilan Gam. Kemudian setelah uang sewa kedai terkumpul sebanyak lebih kurang Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) di dalam kantong plastik warna biru yang dipegang oleh saksi Nelli Effita panggilan Nel, Kemudian Terdakwa menarik dan mengambil kantong berisi uang tersebut dengan tangan kanan lalu memasukkan ke dalam bajunya dan di bekap pada bagian perut dengan kedua belah tangan terdawaserta langsung berjalan membawa pergi uang tersebut ke arah jalan keluar pasar, mengetahui hal tersebut saksi Nelli Effita panggilan Nel mengatakan "kama ang baok pitih tu pitih alun baetong lai" (kemana kamu bawa uang itu, belum dihitung) akan tetapi Terdakwa tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan membawa uang tersebut dan sesampainya di pangkalan ojek Singgalang Terdakwa bertemu dengan Sdr. Irwandi St Sinaro alias Tohir (DPO) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Irwandi St Sinaro alias Tohir (DPO) dimana seharusnya uang tersebut diserahkan kepada saksi Riva'i Rizal alias Pak Anggip;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil uang dari tangan saksi Nelli Effita panggilan Nel tersebut saksi Nelli Effita panggilan Nel mengalami kerugian lebih kurang Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Nelli Effita.,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengambil uang renovasi milik para pedagang di pasar sayur dan saksi sebagai penanggungjawabnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 24 juni 2016, sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Pasar Sayur Jalan Pasar Lingkar Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada waktu itu saksi berangkat dari rumah naik ojek, pada saat saksi turun dari ojek di jalan lingkar pasar sayur saksi diberhentikan oleh Robi (Terdakwa) dan berkata "minta sewa kedai Nina beko (minta sewa kedai Nina nanti)" saya jawab "Iyo (Iya)", selanjutnya Terdakwa berkata lagi "minta 2 (dua) bulan sekali dan saksi diam saja dan saksi langsung berjalan kekedai miliknya, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang bersama Zulfikar panggilan Gam kekedai milik saksi dan berkata kepada saksi "kecek uda ambiaklah sewa kedai lai" ( kata uda ambilah sewa kedai) dan saksi jawab "jadilah (iyalah)", selanjutnya saksi langsung berjalan pergi mengambil sewa kedai kepada para pedagang di pasar sayur yang diikuti oleh Terdakwa dan Agam;
- Bahwa selanjutnya setelah sewa kedai terkumpul seluruhnya saksi memasukkan uang sewa tersebut ke dalam kantong plastik (kantong kresek) warna biru dan saksi pegang, tiba-tiba kantong plastik yang berisi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B /2016/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut ditarik oleh Terdakwa dan dibawa pergi ke arah Pos Pam Swakarsa;

- Bahwa sebelum saksi mengejar Terdakwa, saksi pergi dulu ke kedai miliknya untuk memberitahu kepada anak saksi yang bernama Rinka dengan mengatakan "Ama mencari om Robi pitih diambiaknyo" (Mama pergi mencari Om Robi uang diambilnya), selanjutnya saksi pergi ke Pos Pam Swakarsa dengan tujuan mencari Terdakwa tetapi tidak ditemukan, kemudian saksi pergi ke rumah Pak Anggip dan mengatakan bahwa "pitih dilarian si Robi Da" (uang dilarikan Robi Da), selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi datang ke tempat Pak Anggip memberitahukan mengenai uang yang telah diambil oleh Terdakwa, Pak Anggip berkata tenang dulu, kita tunggu sampai malam menjelang shalat, dan ternyata Terdakwa tidak datang juga;
- Bahwa uang saksi yang diambil dari tangannya oleh Terdakwa sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dalam kantong kresek warna biru;
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah uang untuk renovasi kios dan los yang saksi pungut pada tanggal 28 Juli 2016 dari pedagang pasar sayur Kota Padang Panjang, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kios dan 39 (tiga puluh sembilan) los;
- Bahwa didalam uang Rp13.000.000,- (tiga belas juta) tersebut tidak ada uang saksi;
- Bahwa sebelum Saksi yang memungut uang renovasi tersebut, uang tersebut di pungut oleh Terdakwa, tetapi dikarenakan banyak teman-teman yang dizalimi, kemudian teman-teman bersepakat menunjuk saksi untuk memungut uang renovasi kios dan los di pasar sayur Padang Panjang;
- Bahwa saksi tidak ada disuruh oleh Pak Anggip untuk memungut uang renovasi kios dan los tetapi saksi yang minta izin dan disetujui oleh Pak Anggip, kemudian baru saksi memulai untuk memungut uang tersebut;
- Bahwa saksi mulai memungut iuran kios dan los di pasar sayur sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa apabila ada kios dan los yang sudah rusak, dindingnya sudah ambruk atau atap sudah bocor, maka kios dan los tersebut akan direnovasi oleh bagian lapangan yang bernama Lion;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) belum sempat disetor kepada pak Anggip karena uang tersebut sudah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa para pedagang kios dan los pasar sayur Padang Panjang takut sama Terdakwa karena Terdakwa merupakan preman pasar;
- Bahwa saksi juga mempunyai kios di pasar sayur tersebut, dan sebelumnya juga ikut membayar uang renovasi kepada Terdakwa, akan tetapi setelah saksi yang memungut uang kios dan los tersebut, Pak Anggip berkata kepada saksi, tidak usah membayar lagi tetapi saksi yang bertanggung jawab atas tagihan uang renovasi tersebut;
- Bahwa saksi berjualan di pasar sayur tersebut lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang pada hari Sabtu;
- Bahwa sebelum uang tersebut diambil oleh Terdakwa, yang memegang uang tersebut adalah saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara ditariknya dari tangan saksi dan kemudian dimasukkan kedalam bajunya;
- Bahwa pada waktu uang tersebut diambil oleh Terdakwa yang melihat hanya anak saksi yang bernama Rinka Akber Putri panggilan Dedek;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa tidak ada berbicara;
- Bahwa sampai dengan sekarang pak Anggip belum menerima uang tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa uang yang saksi pungut adalah iuran untuk merenovasi kios dan los di pasar sayur bukan uang sewa kios dan los;
- Bahwa semenjak saksi yang memungut iuran tersebut, Terdakwa jadi marah kepada saksi;
- Uang yang diambil oleh Terdakwa ini adalah iuran kios dan los bulan Juli dan Agustus 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memungut iuran kios dan los di pasar sayur tersebut atas perintah siapa dan uangnya diserahkan kepada siapa;
- Bahwa iuran yang dipungut oleh saksi untuk kios sebesar Rp250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, sedangkan untuk los sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut belum sempat dihitung oleh saksi tetapi berdasarkan penghitungan uang bulan lalu sekitar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa setelah uang tersebut diambil oleh Terdakwa, saksi berteriak dan mengatakan “ kama dibaok pith tu,pith alun baetong lai” (kemana uang itu dibawa, uang itu belum dihitung), kemudian saksi telepon Terdakwa tetapi tidak diangkatnya;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek merk N.Y.C Collection, atas barang bukti tersebut saksi mengetahui dan membenarkan itu merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa pada waktu mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi:

- Bahwa Terdakwa meminta uang tersebut kepada saksi secara baik-baik bukan memaksa;
- Bahwa Terdakwa yang meminta uang iuran renovasi tersebut kepada para pedagang bukan saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi Rinka Akber Putri panggilan dedek, dikarenakan umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun maka saksi memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang iuran renovasi para pedagang sayur yang ada dalam kantong assoy (kresek) dari tangan ibunya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 juni 2016, sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Pasar Sayur Jalan Pasar Lingkar Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada waktu kejadian itu saksi sedang berada di kedai milik orang tuanya di los penampungan pasar sayur Padang Panjang dan saat itu orang tua saksi sedang berada di depan kedai/kios tersebut dan diwaktu yang bersamaan saksi melihat Terdakwa mengambil uang yang di pegang oleh ibunya dengan tangan kanan yang disimpan dalam kantong plastik warna biru, kemudian uang tersebut diambil oleh Terdakwa dengan cara menarik kantong plastik tersebut dan memasukkan ke dalam bajunya, setelah itu Terdakwa pergi berjalan dengan cepat;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B /2016/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak kios milik ibu saksi dengan ibu saksi berdiri dan Terdakwa sekira 3 (tiga) buah kios;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil uang tersebut saksi melihatnya;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa pada waktu itu datang dari arah mana;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut bersama temannya yang bernama Zulfikar Nasid panggilan Agam;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa pergi bersama temannya yang bernama Zulfikar Nasid panggilan Agam;
- Bahwa menurut cerita ibu saksi uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut sekira Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi uang tersebut berasal dari uang iuran kios dan los pedagang di pasar sayur Kota Padang Panjang yang dipungut oleh orang tua saksi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil uang tersebut saksi tidak ada mendengar Terdakwa berkata apapun;
- Bahwa pada waktu uang diambil oleh Terdakwa, orang tua saksi berkata “ kama dibaok pitih tu, pitih alun baetong lai” (kemana dibawa uang tersebut, uang itu belum dihitung”), kemudian Terdakwa berkata “yo sabantanyo, (hanya sebentar), kemudian Terdakwa pergi dan berjalan dengan cepat, dan orang tua saksi langsung mengejanya tetapi Terdakwa sudah menghilang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil uang tersebut dari tangan ibu saksi, teman saksi yang bernama Zulfikar Nasid panggilan Agam tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri saja dibelakang Terdakwa dan mengikuti Terdakwa berjalan arah ke luar pasar sayur Kota Padang Panjang;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada waktu itu ketika saksi sedang berada di kios milik ibunya, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama temannya Agam dan berkata “kecek Uda ambiak pitiah lai” (kata Uda ambil uang lagi), setelah itu ibu saksi berkata kepada saksi “Dek pacik pitih Ama, beko tacampua samo pitih yang dimintak beko” (Dek, pegang uang Mama, nanti bercampur dengan uang yang diminta nanti, Mama mau pergi minta iuran kios dan los), kemudian ibu saksi pergi, sedangkan Terdakwa dan Agam mengikuti orang tuanya pergi;
- Bahwa setahu saksi orang tuanya tidak ada mengajak Terdakwa dan Agam pergi meminta iuran renovasi kios dan los tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B /2016/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan ibu saksi yang menyuruh meminta iuran renovasi kios dan los tersebut adalah Pak Anggib dan itu baru 2 (dua) kali;
- Bahwa uang kios dan los tersebut diserahkan kepada Pak Anggip;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada ibu saksi untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek merk N.Y.C Collection, atas barang bukti tersebut saksi mengetahui dan membenarkan itu merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa pada waktu mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rivai Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang iuran renovasi para pedagang yang dipungut dan dipegang oleh saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2016, sekira pukul 12.00 WIB yang bertempat di Pasar Sayur Jalan Pasar Lingkar Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini dari saksi korban Nelli yang datang ke rumah saksi sekira pukul 20.00 Wib yang mengatakan bahwa uang renovasi penampungan kios dan los yang diminta kepada para pedagang di Pasar Sayur Padang Panjang diambil oleh Terdakwa pada hari Jumat yang tanggalnya saksi tiul 13.00 Wib;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi tidak melakukan apa-apa dan saksi berfikir positif saja dan saksi berkata kepada saksi korban Nelli tenang saja dulu, mungkin besok uang tersebut diantarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sampai dengan perkara ini dipersidangan tidak ada datang menemui saksi maupun mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa alasan saksi membangun penampungan tersebut dikarenakan Pasar Padang Panjang ini akan dibangun kembali;
- Bahwa jumlah penampungan kios dan los semuanya sebanyak 100 (seratus) petak;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B /2016/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dipungut oleh Terdakwa adalah uang untuk jaga malam dan keamanan, berbeda dengan uang yang dipungut oleh saksi korban;
- Bahwa besaran uang yang dipungut oleh Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari pekan yaitu hari Jum'at dan hari Senin;
- Bahwa uang tersebut tidak ada diserahkan kepada siapa-siapa, karena uang tersebut memang untuk Terdakwa dan adik-adiknya yang ada di Pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memungut uang tersebut sudah sejak lama tetapi saksi sudah tidak ingat lagi tanggal bulan dan tahunnya;
- Bahwa saksi memberikan izin kepada saksi korban untuk memungut uang iuran untuk renovasi kios dan los di Pasar Sayur tersebut sejak bulan Mei tahun 2016;
- Bahwa besar iuran untuk kios dan los Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa setiap pedagang Pasar yang membayar uang renovasi tersebut ada tanda terimanya untuk masing-masing pedagang;
- Bahwa uang tersebut jika sudah terkumpul disetorkan kepada saksi;
- Bahwa untuk bulan Juni yang memungut uang renovasi masih saksi korban, dan sejak itu saksi tidak ada menyuruh Terdakwa untuk memungut uang iuran keamanan setiap hari pekan;
- Bahwa tujuan saksi memberikan izin kepada saksi korban untuk memungut uang renovasi karena saksi korban sendiri yang datang ke rumah saksi dan mengatakan jika sudah banyak kios dan los yang rusak dan hancur jika tidak diperbaiki, untuk itu saksi korban menawarkan diri dan berinisiatif meminta izin untuk memungut uang iuran renovasi kios dan los kepada para pedagang di Pasar Sayur, dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa setelah uang terkumpul yang akan memperbaiki kios dan los tersebut adalah tukang bangunan;
- Bahwa yang berhak atas uang renovasi tersebut adalah para pedagang, karena uang tersebut dari para pedagang;
- Bahwa uang iuran tersebut dikumpulkan kepada saksi karena saksi yang mempunyai kios dan los tersebut tetapi uang tersebut nantinya akan diserahkan kepada penanggungjawab lapangan;
- Bahwa Lion juga tidak berhak atas uang renovasi tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B /2016/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil uang tersebut dari saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah ditarik iuran uang renovasi kepada para pedagang di pasar sayur sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang yang ditarik oleh Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari pekan masih tetap ada atau tidak, dikarenakan tidak ada laporannya kepada saksi;
- Bahwa setelah kejadian saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di kantor Polisi;
- Bahwa saksi korban juga ikut berdagang di kios penampungan pasar sayur tersebut;
- Bahwa menurut saksi perkiraan jumlah uang yang dipungut oleh saksi korban setiap bulannya ada sekitar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek merk N.Y.C Collection, atas barang bukti tersebut saksi tidak mengetahui dan mengenalinya dikarenakan saksi tidak melihat Terdakwa pada waktu mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Zulmaini panggilan Jun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang sewa kedai para pedagang yang dipungut dan dipegang oleh saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2016, sekira pukul 12.00 WIB yang bertempat di Pasar Sayur Jalan Pasar Lingkar Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai kejadian ini yaitu pada waktu saksi sedang berdagang di penampungan pasar sayur Padang Panjang, saksi melihat saksi korban sedang meminta uang sewa kedai kepada para pedagang termasuk saksi sendiri yang diikuti oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Agam;
- Bahwa tempat saksi berjualan di pasar bersebelahan dengan saksi korban;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B /2016/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi melihat yang memegang uang iuran sewa kedai tersebut adalah Terdakwa, seharusnya yang memegang uang tersebut adalah saksi korban karena dia yang telah diizinkan oleh Pak Anggip untuk memungut uang iuran tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengambil uang tersebut dari tangan saksi korban;
- Bahwa jarak saksi melihat uang tersebut sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memegang uang didalam kantong plastik warna biru yang dipegang dengan kedua tangannya;
- Bahwa pada waktu saksi meminta sewa kedai sendiri tetapi diikuti dari belakang oleh Terdakwa dari belakang bersama temannya yang bernama Agam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama memegang kantong sewa kedai tersebut;
- Bahwa saksi membayar sewa kedai untuk setiap bulannya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dipungut oleh saksi korban;
- Bahwa guna uang sewa kedai yang diserahkan kepada saksi korban setiapbulan adalah untuk memperbaiki atau merenovasi jika kedai atau tempat berjualan tersebut ada yang rusak, bocor dan lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebenarnya uang tersebut merupakan uang renovasi atau uang sewa kedai, karena yang saksi ketahui hanya uang sewa kedai saja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meminta uang sewa kedai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari pekan yaitu hari Senin dan hari Jum'at, yang katanya uang tersebut untuk ronda (siskamling);
- Bahwa saksi terakhir memberikan uang sewa kedai sekira 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengikuti saksi korban untuk meminta uang sewa kedai dari sejak awal;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana respon atau mimik wajah saksi korban ketika uang sewa tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ada dalam kantong plastik warna biru tersebut;
- Bahwa saksi membayar uang sewa kedai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi korban sudah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B /2016/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya uang sewa kedai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dipungut oleh saksi korban setiap bulan, maka uang iuran yang dipungut oleh Terdakwa setiap hari pekan yaitu hari Senin dan hari Jum'at sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak izin mengambil uang sewa tersebut dari saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui jika uang sewa kedai tersebut sudah diambil oleh Terdakwa, karena saksi korban sendiri yang telah bercerita dengan saksi;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek merk N.Y.C Collection, atas barang bukti tersebut saksi mengetahui dan membenarkan itu merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa pada waktu mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Robby Saputra bin Hasan Basri panggilan Robby di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memang telah mengambil uang iuran kios dan los untuk renovasi milik para pedagang dari tangan saksi korban tetapi secara baik-baik dan tidak memaksa;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut sendirian, dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Irwandi St. Sinaro Alias Tohir (DPO);
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2016, sekira pukul 12.00 WIB yang bertempat di Pasar Sayur Jalan Pasar Lingkar Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada waktu mengambil uang tersebut Terdakwa berkata kepada saksi korban "bialah wak pacik pitih tu Ninel, Ninel tukang mintak an", (biarlah saya yang pegang uang tu Ninel, Ninel yang minta saja), kemudian saksi korban menjawab "iyo" (iya), kemudian saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan tangan kanannya dan Terdakwa juga menerima uang tersebut dengan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa juga pernah meminta uang sewa kedai di penampungan pasar sayur Padang Panjang kepada para pedagang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari pekan yaitu hari Senin dan hari Jum'at;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B /2016/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memungut uang tersebut atas perintah Pak Anggip;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memungut uang iuran untuk renovasi kios dan los bersama dengan saksi korban, uang yang dipungut ada yang 1 (satu) bulan Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan ada yang dipungut untuk 2 (dua) bulan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memungut iuran tersebut atas perintah dari Irwandi St. Sinaro Alias Tohir, yang merupakan Ketua Pos Pam Swakarsa;
- Bahwa Terdakwa memungut iuran tersebut bersama dengan saksi korban baru 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi korban memungut uang iuran untuk renovasi kios dan los atas perintah dari Pak Anggip;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut dari saksi korban dengan cara baik-baik, dan setelah uang berada ditangannya, uang tersebut Terdakwa masukkan atau sembunyikan kedalam baju agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang tersebut sebenarnya karena uang tersebut belum sempat dihitung, tetapi menurut keterangan saksi korban uang tersebut sejumlah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) jika berdasarkan hitungan bulan sebelumnya;
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut tujuan Terdakwa mengantarkan uang tersebut kepada Pak Anggip, tetapi dalam perjalanan ketika Terdakwa hendak naik ojek di pangkalan ojek Singgalang, Terdakwa bertemu dengan Tohir dan ditanya “sudah siap mengutip dan mana uangnya”, dan Terdakwa menjawab “sudah” dan menyerahkan uang tersebut kepada Tohir;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Tohir bukan kepada Pak Anggip karena Terdakwa takut kepada Tohir yang merupakan Preman;
- Bahwa Terdakwa mengutip uang sewa kedai tersebut mendapat izin dari Dinas Pasar Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa tidak melapor kepada Pak Anggip dan saksi korban jika uangnya telah diambil oleh Sdr. Irwandi ST. Sinaro alias Tohir karena takut;
- Bahwa Terdakwa ingin menyerahkan uang tersebut kepada Pak Anggip karena dia sebagai pemilik kios dan los yang ada di Pasar Sayur tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B /2016/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mulai memungut iuran uang renovasi kios dan los di pasar Padang Panjang sejak bulan Mei tahun 2016;
- Bahwa semenjak saksi korban memungut iuran uang renovasi kios dan los tersebut, Terdakwa tidak diperbolehkan lagi memungut uang iuran yang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditarik setiap hari pekan yaitu hari Senin dan hari Jum'at;
- Bahwa Terdakwa memungut iuran kios dan los bersama dengan saksi korban karena mendapat perintah dari Lion dan Tohir;
- Bahwa Sdr. Irwandi St. Sinaro panggilan Tohir tidak berhak atas uang iuran renovasi kios dan los tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau diperintah oleh Irwandi St. Sinaro Alias Tohir untuk meminta uang iuran renovasi kios dan los tersebut karena Terdakwa akan mendapatkan upah atau imbalan;
- Bahwa Terdakwa diperintah oleh Irwandi St. Sinaro Alias Tohir untuk meminta uang iuran renovasi kios dan los untuk 2 (dua) bulan;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek merk N.Y.C Collection, atas barang bukti tersebut saksi mengetahui dan membenarkan itu merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa pada waktu mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di depan persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek merk N.Y.C Collection;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil uang iuran renovasi kios dan los para pedagang yang dipungut dan dipegang oleh saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2016, sekira pukul 12.00 WIB yang bertempat di Pasar Sayur Jalan Pasar Lingkar Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa awalnya saksi korban yang memungut uang iuran renovasi kios dan los para pedagang yang kemudian diikuti dari belakang oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Agam;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memungut uang iuran untuk renovasi kios dan los bersama dengan saksi korban, uang yang dipungut ada yang 1 (satu) bulan Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan ada yang dipungut untuk 2 (dua) bulan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B /2016/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil uang pungutan tersebut disimpan di dalam kantong plastik warna biru;
- Bahwa setelah uang tersebut terkumpul Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dari tangan saksi korban secara paksa yang kemudian Terdakwa sembunyikan di dalam bajunya agar tidak kelihatan oleh orang lain dan Terdakwa bawa lari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang tersebut sebenarnya karena uang tersebut belum sempat dihitung, tetapi menurut keterangan saksi korban uang tersebut sejumlah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) jika berdasarkan hitungan bulan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memungut iuran tersebut atas perintah dari Irwandi St. Sinaro Alias Tohir, yang merupakan Ketua Pos Pam Swakarsa bukan atas perintah Pak Anggip yang merupakan pemilik dari kios dan los di pasar sayur Padang Panjang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau diperintah oleh Irwandi St. Sinaro Alias Tohir untuk meminta uang iuran renovasi kios dan los tersebut karena Terdakwa akan mendapatkan upah atau imbalan;
- Bahwa Terdakwa diperintah oleh Irwandi St. Sinaro Alias Tohir untuk meminta uang iuran renovasi kios dan los untuk 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa memungut iuran tersebut bersama dengan saksi korban baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil kantong plastik warna biru yang berisi uang iuran untuk renovasi kios dan los tersebut dari tangan saksi korban tidak ada izin dari saksi korban;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek merk N.Y.C Collection, atas barang bukti tersebut saksi mengetahui dan membenarkan itu merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa pada waktu mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Pasal 362 KUHPidana merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Robby Saputra bin Hasan Basri panggilan Robby yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat alat bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta yang menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2016, sekira pukul 12.00 WIB yang bertempat di Pasar Sayur Jalan Pasar Lingkar Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa mengambil uang iuran renovasi kios dan los para pedagang yang ada dalam kantong plstak warna biru secara paksa yang dipungut dan dipegang oleh korban tanpa seizin dan sepengetahuan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Terdakwa bukanlah pemilik yang sah menurut hukum yang berlaku atas uang iuran renovasi kios dan los para pedagang yang dipungut dan dipegang oleh saksi korban pada peristiwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa secara sah telah memenuhi unsur ini, sehingga unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

## Ad.3 Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hukum” menurut SIMONS adalah “*recht*” dan *HOGHE RAAD* dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W.





No.9263 menyatakan bahwa "*recht*" harus ditafsirkan sebagai "hak" atau "kekuasaan" sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak dalam perkara ini mengikat pada setiap perbuatan dan atau sikap tindak yang dilakukan tanpa dasar hukum yang menyatakan bahwa perbuatan dan atau sikap tindak tersebut adalah merupakan "hak" dan atau "kekuasaan" yang sah menurut hukum yang melekat pada suatu subyek hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, terbukti bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin untuk mengambil serta bukanlah pemilik yang sah dari uang iuran renovasi kios dan los para pedagang yang dipungut dan dipegang oleh saksi korban sebagaimana yang tersebut dalam uraian diatas dan menurut pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk diserahkan kepada Sdr. Irwandi St. Sinaro Alias Tohir, dan Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut diatas merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa ada alat bukti lain yang dapat memperkuatnya, maka berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Terdakwa mengambil uang dari tangan saksi korban tanpa ada izin dan hak dari pemiliknya kemudian membawa pergi uang tersebut, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang membawa pergi uang milik orang lain adalah untuk Terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas disimpulkan bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah dirinya ada melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keterangan manakah yang akan dipakai dalam memutus perkara ini, apakah keterangan para saksi, atau keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 175 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa memiliki hak ingkar artinya Terdakwa dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan untuk mengingkari segala keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa memiliki hak ingkar namun menurut Majelis keterangan ingkar yang diberikan oleh Terdakwa di depan persidangan haruslah di dukung dengan bukti-bukti pendukung lainnya yang dihadirkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban di depan persidangan yang menyatakan jika uang iuran renovasi kios dan los para pedagang diambil secara paksa dari tangannya dan yang meminta uang iuran renovasi kios dan los para pedagang adalah saksi korban bukan Terdakwa tetapi keterangan tersebut dibantah oleh Terdakwa karena menurut Terdakwa, memang ada Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang iuran renovasi kios dan los para pedagang yang dipungut dan dipegang oleh saksi korban tetapi secara baik-baik tidak secara paksa dan yang berhak memungut uang iuran renovasi kios dan los dari para pedagang adalah Terdakwa bukan saksi korban, maka terhadap keberatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa saksi korban merupakan saksi yang di sumpah sedangkan Terdakwa tidak, maka Majelis Hakim beranggapan bahwa keterangan saksi korban lebih bernilai di bandingkan dengan keterangan Terdakwa, sehingga karenanya Majelis Hakim akan mengambil keterangan saksi korban sebagai fakta hukum dengan di dukung oleh keterangan para saksi lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Terdakwa memberikan keterangan jika setelah ia mengambil uang iuran renovasi kios dan los para pedagang tersebut dari saksi korban, Terdakwa membawa uang tersebut dengan menyimpannya ke dalam bajunya agar tidak keliatan atau diketahui oleh orang lain, selain itu Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Irwandi St. Sinaro alias Tohir untuk mengambil uang iuran renovasi kios dan los para pedagang dan Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan dari Sdr. Irwandi St. Sinaro alias Tohir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat jika tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban dalam peristiwa ini terjadi karena adanya keinginan dari dalam diri Terdakwa yang kemudian diikuti dengan perbuatan pelaksanaan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa mendapatkan imbalan dari perbuatan yang dilakukannya tersebut sehingga akhirnya uang iuran renovasi kios dan los para pedagang tersebut bisa berada ditangan atau kekuasaan Terdakwa, selain itu apabila kita melihat dari fakta hukum yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B /2016/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan bantahan Terdakwa terhadap keterangan saksi korban tidak didukung dengan alat-alat bukti yang cukup sedangkan dilain pihak unsur-unsur pidana atau unsur-unsur pembentuk delik dalam Pasal yang termuat dalam Dakwaan Pertama yang diajukan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu;

Menimbang, bahwa dengan mengingat bahwa fungsi dari lembaga penjatuhan pidana pada hakikatnya bukanlah sebagai alat untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap Terdakwa tetapi bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa agar kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*) dan Terdakwa dapat menginsyafi serta menyadari kesalahannya agar tidak diulangi lagi dikemudian hari, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dipandang adil bagi Terdakwa, bagi masyarakat dan bagi agama serta yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan sebagaimana yang akan tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim akan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B /2016/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *Juncto* Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam lengan pendek merk N.Y.C Collection tersebut di atas, oleh karena telah terbukti di persidangan sebagai milik Terdakwa Robby Saputra bin Hasan Basri panggilan Robby maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa Robby Saputra bin Hasan Basri panggilan Robby;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Robby Saputra bin Hasan Basri panggilan Robby tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam lengan pendek merk N.Y.C CollectionDikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 26 September 2016, oleh MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MISNA FEBRINY, S.H. dan ICHE PURNAWATY, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh ZARNELIS Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh ARIF FANSURI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang, dan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

MISNA FEBRINY, S.H.

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.

ICHE PURNAWATY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ZARNELIS.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B /2016/PN Pdp